



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

---

**S A L I N A N**

**No. 2/B, 26-2-79**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 1978  
UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG CARA MENJALANKAN  
PENAGIHAN PAJAK / RETRIBUSI DENGAN SURAT PAKSA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka intensifikasi dan extensifikasi pemasukan pajak/ retribusi Daerah, serta guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak/ retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak/retribusinya dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 221/WK tanggal 18 Juni 1974 tentang jumlah beaya penagihan dengan Surat Paksa dan atau Surat Perintah Penyitaan dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagai perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 tahun 1969.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965;  
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957;  
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957;  
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 tahun 1969 tentang cara menjalankan penagihan pajak/retribusi dengan Surat Paksa.

### Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 tahun 1969 tentang cara menjalankan penagihan Pajak/Retribusi dengan Surat Paksa Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975; tanggal 12 Agustus 1975 Seri D 1 Nomor 1 a/D 1, diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Semua kata-kata "Kotamadya Surabaya" diubah dan harus dibaca "Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya".

B. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Apabila didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan tidak ditetapkan lain, maka didalam hal dimaksud pada ayat (1) pasal ini si penunggak dikenakan "beaya teguran" sebesar Rp.100,—(seratus rupiah) untuk tiap tunggakan pajak/retribusi Daerah.

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957, sipenunggak pajak/retribusi Daerah, selain diwajibkan membayar tunggakan dan tambahan-tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan pula membayar ongkos-ongkos juru sita menurut tarif yang berlaku bagi Juru Sita Negeri;

(2) Ongkos Juru Sita dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi hak pribadi Juru Sita yang menjalankan Surat Paksa yang bersangkutan, yang terlebih dahulu harus disetor ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

(3) Beaya Juru Sita dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari:

- a. Ongkos tulis guna membuat salinan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Beaya menyampaikan secara resmi Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah);
- c. Ongkos tulis membuat berita acara ditetapkan sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
- d. Penggantian/ongkos jalan ditetapkan sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah),

(4) Dalam hal menjalankan perintah Penyitaan maka beaya Juru Sita yang menjadi

hak pribadi Juru Sita dan dua orang saksi terdiri dari :

- a. Semua beaya-beaya yang tercantum pada ayat (3) tersebut di atas;
- b. Beaya penyitaan sebesar Rp.200,— (dua ratus rupiah);
- c. Beaya dua orang saksi ditetapkan sebesar Rp.500,— (lima ratus rupiah).

D. Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah dan dibaca sebagai berikut :

- d. Beaya penyusunan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah).

E. Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- c. Beaya penyusunan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah).

F. Sesudah pasal 5 ditambah dengan pasal baru, yaitu pasal 5 a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5 a

Dalam hal harus dilakukan penyitaan terhadap barang-barang wajib pajak/retribusi, yang harus dibayar oleh wajib pajak/retribusi tersebut ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, ialah meliputi :

- a. Tunggakan pokok pajak/retribusi dan tambahannya apabila hal tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan yang bersangkutan.
- b. Beaya tegoran ditetapkan sebesar Rp.100,— (seratus rupiah).
- c. Beaya penyusunan Surat Paksa ditetapkan sebesar Rp.300,— (tiga ratus rupiah).
- d. Beaya legalisasi ditetapkan sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
K e t u a,  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

Surabaya, 24 Januari 1978  
WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
ttd.

( H.SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1978 No. Hk./499/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( TRIMARJONO, SH )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri B tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 2/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

( MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH )

NIP. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum  
ttd.

( TEGOEH SOEJONO, SH )

NIP. 510026744